



KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
Nomor : 06 Tahun 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang : a. bahwa untuk Terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Barung Barung Balantai Tengah Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Barung Barung Balantai Tengah tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Kegiatan Bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 / PMK. 03 / 2010 tentang tata cara Pemotongan hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Saudara **Nofri Martariza,S,Pd** sebagai Pelaksana teknis pengelolaan keuangan nagari (PTPKPN) Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Nagari Tahun Anggaran 2020
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari (PTPKPN) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan Prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari;
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKPN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/ Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BBB, Tengah
Pada Tanggal : 01 Januari 2020

Wali Nagari
Barung-Barung Balantai Tengah



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan.
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Barung-Barung Balantai Tengah
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH**

Nomor : 07 Tahun 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang : a. bahwa untuk Terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Tengah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Tengah tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Kegiatan Bidang Pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 / PMK. 03 / 2010 tentang tata cara Pemotongan hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

- Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Saudara **Sukri Saputra** sebagai Pelaksana teknis pengelolaan keuangan nagari (PTPKPN) Kegiatan Bidang pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Nagari Tahun Anggaran 2020
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari (PTPKPN) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan Prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari;
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKPN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/ Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B.B.B Tengah
Pada Tanggal : 01 Januari 2020

Wali Nagari
Barung-Barung Balantai Tengah



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan.
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Barung-Barung Balantai Tengah
5. Yang Bersangkutan.



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH**

Nomor : 08 Tahun 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk Terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Tengah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Tengah tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Kegiatan Bidang Pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 / PMK. 03 / 2010 tentang tata cara Pemotongan hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Saudara **Yuliya Amran** sebagai Pelaksana teknis pengelolaan keuangan nagari (PTPKPN) Kegiatan Bidang pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pembinaan Nagari Tahun Anggaran 2020
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari (PTPKPN) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan Prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari;
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKPN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/ Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember Tahun 2020, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B.B.B Tengah
Pada Tanggal : 01 Januari 2020

Wali Nagari
Barung-Barung Balantai Tengah



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan.
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Barung-Barung Balantai Tengah
5. Yang Bersangkutan.